JOURNAL OF HUMAN AND EDUCATION

E-ISSN: 2776-5857 | P-ISSN: 2776-7876
Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe
Vol. 6, No. 6 (2026)

Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Diskriminasi SARA: Studi Kasus Ketimpangan Posisi Tawar (Power Imbalance), Pelanggaran Kerahasiaan, dan Ancaman Pidana

Adinda Gracelia Alicia Bakha
Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang,
Email korespondensi: 2410631010001@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan relevansi penerapan mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa diskriminasi SARA yang diwarnai intervensi politik dan ketimpangan relasi kuasa (power imbalance). Menggunakan metode penelitian hukum yuridis-sosio-legal dengan pendekatan kualitatif, bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif-analitis berbasis studi kasus atas insiden rasisme di Bali tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi elit politik dan penggunaan ancaman pidana siber (UU ITE) merusak asas utama mediasi seperti netralitas mediator, kesukarelaan, kesetaraan posisi (bargaining power), serta kerahasiaan (confidentiality) sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Eksploitasi pasal multitafsir UU ITE dan penyalahgunaan publikasi media sosial menciptakan efek jera (chilling effect) yang merobohkan mental korban, sehingga mediasi berubah fungsi menjadi alat represi yang hanya melahirkan "perdamaian semu" formalistik. Oleh karena itu, mediasi tidak tepat dijadikan instrumen utama untuk menggantikan proses hukum pidana (litigasi) pada kasus diskriminasi SARA berdimensi politik. Kendati demikian, mediasi tetap relevan sebagai sarana komplementer dalam kerangka keadilan restoratif (restorative justice) khusus untuk memulihkan harmoni sosial, dengan syarat dikawal secara independen, bebas dari intimidasi politik, dan tidak menghentikan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Kata Kunci Mediasi, Diskriminasi SARA, Power Imbalance, UU ITE, Kerahasiaan, Keadilan Substantif.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness and relevance of applying mediation mechanisms in resolving SARA discrimination disputes characterized by political intervention and power imbalances. Using a socio-legal research method with a qualitative approach, primary and secondary legal materials were analyzed descriptively and analytically based on a case study of a racism incident in Bali in 2026. The research findings indicate that the intervention of political elites and the use of threats of cybercriminal prosecution (under the ITE Law) undermine the core principles of mediation such as mediator neutrality, voluntariness, equality of bargaining power, and confidentiality as stipulated in Perma No. 1 of 2016. The exploitation of ambiguously interpreted

provisions of the ITE Law and the misuse of social media posts create a chilling effect that shatters the victims' mental resilience, thereby transforming mediation into a tool of repression that yields only a formalistic "false peace." Therefore, mediation is not appropriate as the primary instrument to replace criminal legal proceedings (litigation) in cases of politically charged SARA discrimination. Nevertheless, mediation remains relevant as a complementary tool within the framework of restorative justice, specifically to restore social harmony—provided it is independently overseen, free from political intimidation, and does not preclude the perpetrator's criminal liability.

Keywords

Mediation, Discrimination Based on Ethnicity, Religion, Race, and Social Background (SARA), Power Imbalance, the ITE Law, Confidentiality, Substantive Justice.

PENDAHULUAN

Indonesia menjamin kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi SARA sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Meski begitu, kasus diskriminasi seperti insiden rasisme di Bali tahun 2026 masih kerap terjadi. Untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan cepat, lembaga mediasi digunakan sebagai bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi bertumpu pada kesukarelaan, netralitas mediator, dan kerahasiaan (confidentiality).

Namun, efektivitas mediasi menjadi goyah ketika ada intervensi politik. Dalam kasus rasisme di Bali tahun 2026, mediasi yang melibatkan perwakilan DPRD gagal berjalan adil. Oknum DPRD dari pihak pelaku justru memicu ketimpangan posisi (power imbalance) dengan mengancam akan mempidanakan korban menggunakan pasal siber (UU ITE) karena korban mengunggah kejadian tersebut ke media sosial.

Inkonsistensi terjadi ketika oknum DPRD tersebut juga merekam aksi intimidasinya dan mengunggahnya ke media sosial. Sikap standar ganda ini melanggar asas kerahasiaan mediasi dalam Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2016. Gertakan UU ITE dan manipulasi media sosial ini mengubah fungsi mediasi dari pencarian keadilan menjadi alat dominasi politik.

Hal ini menunjukkan adanya benturan antara hukum prosedural dan keadilan substantif. Sesuai pandangan Prof. Achmad Ali dan M. Syamsudin, prosedur hukum tidak boleh dijalankan secara kaku hingga merugikan pihak yang lemah. Ketika mediasi dipakai untuk memaksa kehendak lewat ancaman pidana siber, fungsi APS dalam menjaga harmoni dan hak asasi manusia menjadi hilang. Oleh sebab itu, kajian mengenai intimidasi dan power imbalance ini penting untuk menilai apakah mediasi masih relevan pada kasus SARA yang rawan tekanan kuasa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis sosio legal dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan prosedur mediasi pada sengketa diskriminasi SARA berdimensi politik. Karakter sosio legal dalam penelitian ini diterapkan secara nyata dengan tidak hanya mengkaji hukum secara doktrinal normatif (*law in books*), tetapi juga meneliti bagaimana hukum dan prosedur mediasi bekerja serta berdampak secara empiris di tengah realitas sosial masyarakat (*law in action*), khususnya

terkait dinamika intervensi politik dan ketimpangan relasi kuasa (*power imbalance*). Bahan hukum primer meliputi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dipadukan dengan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pandangan ahli mengenai sosiologi hukum serta keadilan substantif. Pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan terpadu, yaitu studi dokumen dan kepustakaan untuk mengkaji peraturan serta literatur hukum, serta studi kasus empiris melalui penelusuran dokumen laporan kasus dan dinamika penanganan insiden diskriminasi SARA di Bali tahun 2026 guna melihat bentuk nyata intervensi figur publik, ancaman pemidanaan siber (*chilling effect*), serta pelanggaran asas kerahasiaan (*confidentiality*) di lapangan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis dengan memadukan penafsiran normatif terhadap regulasi dan pisau analisis sosiologi hukum menggunakan kerangka pemikiran Prof. Dr. Achmad Ali dan M. Syamsudin serta teori ketimpangan relasi kuasa (*power imbalance*), kerahasiaan mediasi, dan keadilan restoratif guna menilai efektivitas serta relevansi mediasi secara objektif dalam menyelesaikan sengketa tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mengapa Intervensi Figur Publik dan Intimidasi Hukum Memicu Power Imbalance yang Mengakibatkan Kegagalan Keadilan Substantif dalam Proses Mediasi?

3.1.1 Ketimpangan Relasi Kuasa (Power Imbalance) dan Distorsi Prinsip Utama Mediasi

Intervensi dari figur publik serta intimidasi berbasis hukum dalam proses penyelesaian sengketa merupakan ancaman langsung terhadap prinsip-prinsip mendasar mediasi, terutama prinsip netralitas (impartiality) dan kesetaraan posisi (bargaining power) para pihak (Rahim & Haryanto, 2021; Wibowo & Santoso, 2022; Handayani & Kusuma, 2021; Bintang & Pratama, 2022). Mediasi pada hakikatnya dirancang sebagai prosedur penyelesaian sengketa melalui proses perundingan secara damai untuk memperoleh kesepakatan yang memuaskan dan berkeadilan bagi kedua belah pihak dengan bantuan mediator yang netral (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Ketika figur publik atau elit yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi turut campur, struktur perundingan secara alamiah mengalami pergeseran ekstrem yang memicu terjadinya ketimpangan relasi kuasa (power imbalance) (Syamsudin, 2012; Handayani & Kusuma, 2021; Dewa & Putra, 2020). Kehadiran kekuatan eksternal tersebut menghancurkan asas kesukarelaan dan kesetaraan, sebab pihak yang posisinya lebih lemah akan berada di bawah tekanan psikologis yang intens (Syamsudin, 2012; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Saputra, 2021).

3.1.2 Kelumpuhan Peran Mediator dalam Menghadapi Tekanan Eksternal

Mediator yang dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 didefinisikan sebagai pihak netral yang membantu tanpa memaksakan penyelesaian sering kali terdistorsi fungsinya ketika berhadapan dengan tekanan politik atau figur publik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Hidayat, 2021). Kondisi ini menyebabkan proses perundingan tidak lagi berjalan secara komunikatif, objektif, dan jujur, melainkan bertransformasi menjadi panggung dominasi dan alat paksaan dari pihak yang berkuasa (Syamsudin, 2012; Perdana & Rahayu, 2023). Terjadinya ketimpangan relasi kuasa yang diakibatkan oleh intervensi figur publik dan intimidasi hukum ini berimbas langsung pada kegagalan pencapaian keadilan substantif dalam proses mediasi (Syamsudin, 2012; Prasetyo, 2015).

3.1.3 Pengebiri Keadilan Substantif Menjadi Perdamaian Semu

Sebagaimana dijelaskan oleh M. Syamsudin dengan mengutip pemikiran Salman Luthan, keadilan substantif adalah keadilan terkait dengan proses memeriksa dan memutus perkara berdasarkan pertimbangan kejujuran, objektivitas, imparsialitas, tanpa prasangka, tanpa diskriminasi, serta berdasarkan hati nurani dan moralitas publik (Syamsudin, 2012; Zaidan, 2020). Apabila mediasi diwarnai oleh gertakan, ancaman pidana, maupun manipulasi norma hukum, maka pihak yang terintimidasi terpaksa menyetujui poin-poin kesepakatan bukan atas dasar kesadaran atau mufakat yang murni, melainkan demi menghindari risiko hukum atau dampak sosial yang lebih destruktif (Syamsudin, 2012; Perdana & Rahayu, 2023). Akibatnya, kesepakatan perdamaian yang dihasilkan hanyalah perdamaian semu yang bersifat formalitas belaka, yang pada dasarnya "kering" dan gagal menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat serta mengabaikan suara hati nurani para pihak (Syamsudin, 2012; Dewa & Putra, 2020).

3.1.4 Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Formalisme Hukum Prosedural

Kondisi tersebut mencerminkan bahaya dari pendekatan hukum yang terlalu formalistik dan positivistik, yang mana proses peradilan atau perundingan dianggap selesai secara sah hanya karena telah memenuhi prosedur hukum acara (procedural justice), meskipun substansi hukum materiil dan keadilannya terabaikan (Syamsudin, 2012; Widjaja, 2022). Dalam konteks sosiologi hukum sebagaimana dipaparkan oleh Prof. Dr. Achmad Ali, hukum seharusnya dikaji tidak sekadar secara dogmatik-normatif yang statis, melainkan secara nondogmatik-sosiologis untuk melihat bagaimana hukum bekerja dan berdampak secara nyata dalam konteks sosial masyarakat (Ali, 2009; Budiman & Suhartono, 2023). Ketika hukum dan prosedur mediasi dimanipulasi oleh figur publik atau tekanan politik sebagai alat penekan, fungsi hukum bergeser dari instrumen pengayom dan pemberi perlindungan menjadi sarana represi yang merugikan pihak yang tidak berdaya (Ali, 2009; Syamsudin, 2012; Handayani & Kusuma, 2021). Hal ini menciptakan ketegangan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif, di mana kepastian formal sering kali memenangkan kepentingan pihak superior dan menindas keadilan kualitatif yang mestinya memberikan kebahagiaan dan kepuasan hakiki bagi pencari keadilan (Syamsudin, 2012; Prasetyo, 2015).

Pada akhirnya, kegagalan keadilan substantif akibat intervensi dan intimidasi hukum ini mencederai semangat dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menempatkan mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan secara adil dan berkeadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Jika mediasi hanya dijadikan sarana untuk memformalkan kesepakatan yang lahir dari ketimpangan posisi dan intimidasi, maka esensi mediasi sebagai wadah musyawarah yang transparan dan setara menjadi sirna (Syamsudin, 2012; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Bintang & Pratama, 2022). Oleh karena itu, kegagalan keadilan substantif dalam mediasi yang diwarnai intervensi publik tidak hanya merugikan hak-hak hukum pihak yang lemah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana struktur dan praktik hukum yang formalistik dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh kekuatan non-yuridis dan ketimpangan relasi kuasa di dalam masyarakat (Ali, 2009; Syamsudin, 2012; Zaidan, 2020).

3.2 Bagaimana Ancaman Tindak Pidana Siber (UU ITE) dan Pelanggaran Asas Confidentiality (Kerahasiaan) Dimanipulasi sebagai Alat Tekan Psikologis dalam Mediasi?

Ancaman penggunaan tindak pidana siber melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap dimanfaatkan secara taktis oleh pihak yang memiliki daya tawar lebih tinggi sebagai sarana represi dan gertakan psikologis dalam proses mediasi (Syamsudin, 2012; Marpaung & Sazali, 2025; Susanto, 2022; Republik Indonesia, 2024). Rumusan pasal-pasal yang

memiliki ambiguitas norma dan celah multitafsir seperti Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik atau kesusilaan serta Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian berbasis SARA membuka ruang luas bagi interpretasi yang sangat subjektif (Marpaung & Sazali, 2025; Susanto, 2022). Dalam dinamika perundingan, ketidakjelasan batasan legalitas ini sering kali dieksploitasi untuk membungkam kritik, menyerang lawan debat, atau bahkan mengancam lawan secara hukum atas ekspresi atau unggahan digital yang sebenarnya sah (Marpaung & Sazali, 2025; Utami & Arifin, 2023; Firmansyah, 2023). Ketika ancaman pemidanaan siber ditiupkan sebelum atau selama perundingan, hal tersebut memicu efek jera (chilling effect) yang menciptakan tekanan psikologis mendalam, rasa takut yang ekstrem, dan kecemasan akan kriminalisasi pada pihak yang lebih lemah (Marpaung & Sazali, 2025; Utami & Arifin, 2023). Akibatnya, posisi bargaining menjadi sangat timpang karena korban terdesak secara mental untuk meredam potensi konflik hukum yang lebih luas (Syamsudin, 2012; Marpaung & Sazali, 2025; Saputra, 2021).

Di sisi lain, keutuhan proses mediasi sangat bergantung pada kepatuhan terhadap asas confidentiality (kerahasiaan) yang dijamin secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Lestari & Nugroho, 2022; Iskandar, 2023). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016, proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup untuk umum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Lestari & Nugroho, 2022). Prinsip keterbukaan hanya terbatas pada penyampaian laporan keberhasilan atau ketidakberhasilan mediator kepada hakim pemeriksa perkara, sementara seluruh isi pernyataan, pengakuan, maupun dokumen perundingan dijamin kerahasiaannya dan tidak boleh digunakan sebagai alat bukti di persidangan kelak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Iskandar, 2023). Bentuk manipulasi terjadi ketika salah satu pihak secara melawan hukum mengancam akan melanggar asas confidentiality tersebut—misalnya dengan mengancam akan membocorkan narasi perundingan, dokumen rahasia, atau pengakuan lawan ke ruang publik dan media sosial guna merusak reputasi lawan secara daring (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Marpaung & Sazali, 2025; Nurhadi & Setiawan, 2024; Firmansyah, 2023).

Integrasi antara ancaman pidana siber UU ITE dan ancaman pembocoran kerahasiaan ini menjadi instrumen ofensif yang mencederai keadilan substantif (Syamsudin, 2012; Marpaung & Sazali, 2025; Lestari & Nugroho, 2022). Pihak dominan menggunakan narasi bahwa publikasi atau pelaporan siber akan menghancurkan nama baik lawan, yang kemudian diperkuat dengan tuduhan melanggar UU ITE jika lawan berupaya memberikan tanggapan balik di media sosial (Marpaung & Sazali, 2025; Nurhadi & Setiawan, 2024). Praktik penyalahgunaan regulasi digital dan pelanggaran etika mediasi ini merubah fungsi UU ITE dari perangkat pelindung menjadi alat represif yang menciptakan lingkungan komunikasi yang penuh ketegangan dan intimidasi (Marpaung & Sazali, 2025; Susanto, 2022; Utami & Arifin, 2023). Sebagaimana dikritisi oleh M. Syamsudin, proses penegakan hukum dan mediasi yang tunduk pada alat tekanan serta hanya mengejar kepastian formal tanpa mempertimbangkan pertimbangan kejujuran, objektivitas, serta hati nurani akan melahirkan putusan atau kesepakatan yang "kering" dan mengabaikan keadilan yang sesungguhnya (Syamsudin, 2012).

Kondisi manipulatif ini menegaskan pentingnya kajian nondogmatik dan sosiologis sebagaimana dicetuskan oleh Prof. Dr. Achmad Ali, untuk melihat bagaimana norma-norma hukum positif bekerja dan dioperasikan dalam konteks sosial yang sarat relasi kuasa (Ali, 2009). Regulasi yang multitafsir seperti UU ITE jika dipadukan dengan manipulasi prosedur mediasi membuat hukum kehilangan netralitasnya dan diterapkan secara parsial serta diskriminatif (Ali, 2009; Marpaung & Sazali, 2025; Susanto, 2022). Pihak yang terintimidasi akhirnya menerima kesepakatan mediasi bukan karena tercapainya pemulihan atau kesadaran bersama, melainkan akibat kelumpuhan mental atas gertakan pidana siber dan ancaman kerugian reputasi (Syamsudin, 2012; Marpaung & Sazali, 2025; Perdana & Rahayu, 2023). Hal ini membuktikan bahwa manipulasi UU ITE dan pelanggaran asas kerahasiaan

secara sistematis melumpuhkan fungsi mediasi sebagai sarana musyawarah yang aman, setara, dan berkeadilan substantif (Syamsudin, 2012; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Marpaung & Sazali, 2025; Lestari & Nugroho, 2022).

3.3 Apakah Mediasi Masih Merupakan Instrumen yang Tepat dan Relevan untuk Menyelesaikan Dugaan Kasus Diskriminasi/SARA yang Diwarnai Tekanan Politik?

Penyelesaian dugaan kasus diskriminasi ras, etnis, dan SARA yang diwarnai oleh tekanan politik melalui mekanisme mediasi menimbulkan perdebatan mendasar mengenai ketepatan dan relevansinya dalam mewujudkan keadilan (Syamsudin, 2012; Republik Indonesia, 2008; Tan & Sudirman, 2022). Mediasi pada hakikatnya berakar pada asas kesukarelaan dan penyelesaian kompromistis antarpihak yang memiliki posisi relatif seimbang (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Namun, dalam sengketa yang melibatkan diskriminasi dan norma SARA bernuansa politik, struktur relasi kuasa (power imbalance) yang terjadi bersifat sangat ekstrem, di mana kelompok minoritas atau masyarakat berhadapan dengan figur publik, elit politik, atau kelompok mayoritas yang mendominasi (Syamsudin, 2012; Marpaung & Sazali, 2025; Dewa & Putra, 2020; Bintang & Pratama, 2022). Ketika mediasi tetap dipaksakan dalam situasi asimetri kuasa yang parah ini, forum perundingan tertutup rentan berubah menjadi sarana tekanan politik bagi pihak dominan untuk memaksa pihak terdiskriminasi agar mengalah (Syamsudin, 2012; Marpaung & Sazali, 2025; Perdana & Rahayu, 2023). Hal ini berpotensi mereduksi esensi keadilan menjadi sekadar kesepakatan formal yang dipaksakan (coerced settlement), yang gagal memberikan perlindungan hak asasi manusia secara substansial (Syamsudin, 2012; Republik Indonesia, 2008; Perdana & Rahayu, 2023).

Ditinjau dari ranah hukum publik dan hukum pidana, tindakan diskriminasi ras dan etnis serta penyebaran kebencian berbasis SARA pada dasarnya merupakan delik pidana dan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara (Marpaung & Sazali, 2025; Republik Indonesia, 2008; Fajar & Yulianto, 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, segala bentuk perbuatan yang menunjukkan kebencian atau diskriminasi merupakan tindakan yang diancam pidana demi menjamin kepastian hukum, perlindungan efektif, serta penegakan hukum melalui proses peradilan yang adil (Republik Indonesia, 2008; Komnas HAM RI, 2023). Sebagaimana dikritisi oleh M. Syamsudin serta Irvan Maulana & Mario Agusta, penyelesaian perkara yang menyangkut kerugian publik, pelanggaran HAM, atau delik pidana berat melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement) yang tertutup kerap mencederai keadilan publik dan mengabaikan dampak ketertiban umum (Syamsudin, 2012; Maulana & Agusta, 2021; Widjaja, 2022). Mediasi tidak relevan dijadikan instrumen tunggal jika hanya dimanfaatkan untuk memutihkan (whitewashing) tindak pidana diskriminasi SARA dan melindungi pelaku yang memiliki panggung politik dari pertanggungjawaban hukum yang transparan (Syamsudin, 2012; Maulana & Agusta, 2021; Yulia, 2023).

Kendati demikian, mediasi dapat menjadi instrumen pendukung yang tepat hanya apabila diterapkan secara terbatas dan memenuhi kualifikasi ketat sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Maulana & Agusta, 2021; Widjaja, 2022; Yulia, 2023). Berdasarkan prinsip keadilan restoratif, penyelesaian konflik bertujuan untuk merehabilitasi dan memulihkan kondisi korban, pelaku, serta harmoni sosial masyarakat yang rusak akibat pelanggaran (Just Peace Principle) (Maulana & Agusta, 2021; Yulia, 2023). Sebagaimana ditegaskan dalam Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan mediasi hak asasi manusia berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, mediasi sengketa diskriminasi harus dikawal secara independen (Republik Indonesia, 2008; Komnas HAM RI, 2023). Agar keadilan substantif tercapai dan power imbalance dapat diredam, proses perundingan wajib

melibatkan lembaga pengawas independen atau pendamping hukum (legal counsel) guna menjamin bahwa kesepakatan tidak lahir di bawah ancaman pidana siber (UU ITE), intimidasi, maupun manipulasi asas kerahasiaan (confidentiality) (Syamsudin, 2012; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Marpaung & Sazali, 2025; Siregar & Halim, 2022).

Secara keseluruhan, mengacu pada perspektif sosiologi hukum dari Prof. Dr. Achmad Ali, hukum harus mampu berfungsi sebagai penyeimbang dalam ketimpangan sosial dan bukan sekadar kepastian formalistik yang menguntungkan kelompok berkuasa (Ali, 2009; Syamsudin, 2012). Mediasi untuk kasus diskriminasi/SARA yang syarat politik tidak tepat dan tidak relevan apabila dijadikan instrumen utama untuk menggantikan proses hukum pidana (litigasi) yang obyektif, akuntabel, dan terbuka untuk umum (Ali, 2009; Syamsudin, 2012; Republik Indonesia, 2008; Maulana & Agusta, 2021; Tan & Sudirman, 2022). Namun, mediasi tetap relevan sebagai sarana komplementer (pelengkap) khusus untuk memulihkan hubungan sosial keagamaan masyarakat (restoration of social harmony), dengan syarat mutlak bahwa prosesnya mematuhi asas imparsialitas, dilaksanakan bebas dari intimidasi politik, serta tidak menghentikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan diskriminatif yang telah melanggar hak-hak dasar warga negara (Ali, 2009; Syamsudin, 2012; Republik Indonesia, 2008; Maulana & Agusta, 2021; Widjaja, 2022; Yulia, 2023; Budiman & Suhartono, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis dan sosiologis atas seluruh rangkaian pembahasan, intervensi figur publik dan elit politik dalam proses mediasi terbukti merusak prinsip-prinsip utama mediasi, seperti netralitas mediator, kesukarelaan, dan kesetaraan posisi (bargaining power) para pihak. Ketimpangan relasi kuasa (power imbalance) yang ekstrem ini mengubah forum perundingan menjadi sarana dominasi dan pemaksaan kehendak oleh pihak yang berkuasa. Akibatnya, mediasi yang diwarnai intimidasi hanya akan menghasilkan "perdamaian semu" yang sekadar memenuhi formalitas prosedural (procedural justice) tanpa mampu mewujudkan keadilan substantif yang berlandaskan kejujuran, moralitas, serta rasa keadilan masyarakat.

Di sisi lain, eksploitasi pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE sebagai gertakan pidana siber terbukti memicu efek jera (chilling effect) yang merobohkan mental korban. Kondisi tersebut diperparah oleh pelanggaran nyata terhadap asas kerahasiaan (confidentiality) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2016, di mana ancaman publikasi atau rekaman perundingan dimanfaatkan sebagai alat tekan di media sosial. Praktik penyalahgunaan regulasi digital dan standar ganda etika ini secara sistematis melumpuhkan fungsi mediasi sebagai wadah musyawarah yang aman dan setara.

Dengan demikian, mediasi tidak tepat dan tidak relevan apabila dijadikan instrumen utama atau tunggal untuk menggantikan proses hukum pidana (litigasi) pada kasus diskriminasi SARA yang diwarnai intimidasi politik, mengingat tindakan diskriminatif merupakan delik pidana dan pelanggaran HAM yang menyangkut ketertiban umum. Namun, mediasi tetap relevan sebagai sarana komplementer (pelengkap) dalam kerangka keadilan restoratif (restorative justice) khusus untuk memulihkan harmoni sosial. Pelaksanaannya wajib memenuhi syarat mutlak, yakni dikawal secara independen oleh pendamping hukum atau lembaga terkait, dilaksanakan bebas dari intimidasi politik, serta tidak menghentikan pertanggungjawaban pidana pelaku di hadapan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Devi Siti Hamzah Marpaung, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing/mentor yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktu yang luar biasa dalam proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Singaperbangsa Karawang atas dukungan fasilitas dan akademis yang diberikan. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran pengumpulan data dan jalannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A.: Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua). Kencana, Jakarta (2009). https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/11728

Bintang, S., Pratama, A.: Power Imbalance dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa: Tantangan Perlindungan Kelompok Rentan. Jurnal Cita Hukum. 10, 3, 411–428 (2022). https://doi.org/10.15408/jch.v10i3.26781

Budiman, A., Suhartono, S.: Netralitas Pejabat Publik dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Asasi Korban Rasisme. Jurnal Konstitusi. 20, 3, 480–499 (2023). https://doi.org/10.31078/jk2035

Dewa, I.G.A., Putra, I.M.: Mediasi Adat vs Mediasi Pengadilan: Studi Kasus Penyelesaian Konflik SARA di Bali. Jurnal Dinamika Hukum. 20, 2, 201–215 (2020). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2020.20.2.2890

Fajar, M., Yulianto, A.: Dualisme Penegakan Hukum Acara Pidana dan Keadilan Restoratif pada Delik Kebencian SARA. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 52, 1, 62–75 (2023). https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.62-75

Firmansyah, A.: Eksploitasi Narasi Daring dan Pembunuhan Karakter dalam Sengketa Hukum. Jurnal Komunikasi Hukum. 9, 1, 201–216 (2023). https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.55120

Handayani, S., Kusuma, R.: Intervensi Pejabat Publik dalam Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan: Perspektif Etika Hukum. Jurnal Etika dan Hukum Public. 5, 1, 14–29 (2021). https://doi.org/10.15294/jehp.v5i1.44211

Hidayat, R.: Imparsialitas Mediator dalam Sengketa Berdimensi Politik: Antara Teori dan Realita Praktik. Jurnal Hukum & Pembangunan. 51, 4, 910–927 (2021). https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3312

Iskandar, M.: Pelanggaran Kerahasiaan Mediasi dan Implikasi Hukum terhadap Validitas Kesepakatan Perdamaian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 23, 1, 45–60 (2023). https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.45-60

Komnas HAM RI: Laporan Tahunan Pengawasan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta (2023). https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan-tahunan/

Lestari, D., Nugroho, A.: Analisis Penerapan Asas Kerahasiaan (Confidentiality) Mediasi di Era Keterbukaan Informasi Digital. Jurnal Hukum Acara Perdata. 8, 2, 112–129 (2022). https://doi.org/10.22146/jhap.v8i2.4102

Mahkamah Agung Republik Indonesia: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung RI, Jakarta (2016). https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail

Marpaung, H.W., Sazali, H.: Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts di Media Sosial. Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi. 6, 2, 1438–1450 (2025). https://doi.org/10.35870/jimik.v6i2.891

Maulana, I., Agusta, M.: Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia. Datin Law Jurnal. 2, 2, 46–70 (2021). https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.612

Nurhadi, A., Setiawan, E.: Penyalahgunaan Alat Bukti Digital Media Sosial dalam Proses Perundingan Damai. Jurnal Hukum Digital dan Siber. 2, 1, 33–49 (2024). https://doi.org/10.5281/zenodo.1023411

Perdana, F., Rahayu, K.: Mediasi Terpaksa (Coerced Mediation) dan Batalnya Akta Perdamaian Akibat Cacat Kehendak. Jurnal Hukum Perdata Nasional. 9, 2, 140–156 (2023). https://doi.org/10.22146/jhpn.v9i2.8812

Prasetyo, T.: Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum. Nusa Media, Bandung (2015). https://doi.org/10.31219/osf.io/5z43g

Rahim, A., Haryanto, A.: Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bermotif SARA dan Politik. Jurnal Hukum Respublica. 21, 1, 15–32 (2021). https://doi.org/10.31849/respublica.v21i1.6543

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Jakarta (2024). https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-2024

Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Jakarta (2008). https://peraturan.go.id/id/uu-no-40-tahun-2008

Saputra, R.: Asimetri Informasi dan Kekuatan Bargaining dalam Perundingan Hukum. Jurnal Teori Hukum Indonesia. 3, 2, 89–104 (2021). https://doi.org/10.31227/osf.io/3x89a

Siregar, M., Halim, A.: Peran Pendamping Hukum (Legal Counsel) dalam Menyeimbangkan Relasi Kuasa Mediasi. Jurnal Advokasi Hukum. 12, 1, 77–92 (2022). https://doi.org/10.31539/jad.v12i1.3321

Susanto, H.: Penggunaan Pasal Cyberbullying dan Defamasi UU ITE dalam Pembungkaman Publik. Jurnal Kriminologi Indonesia. 18, 1, 88–101 (2022). https://doi.org/10.7454/jki.v18i1.1021

Syamsudin, M.: Keadilan Substantif yang Terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan. Jurnal Yudisial. 5, 1, 36–50 (2012). https://doi.org/10.29123/jy.v5i1.132

Tan, K.H., Sudirman, L.: Institutional Limits of Mediation in Hate Speech and Racial Conflict Resolution. Asian Journal of Comparative Law. 17, 1, 102–121 (2022). https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.14

Utami, P., Arifin, Z.: Fenomena Chilling Effect Penggunaan UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat Korban Diskriminasi. Jurnal HAM. 14, 2, 175–190 (2023). https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.175-190

Wibowo, S., Santoso, B.: Rekonstruksi Asas Kesetaraan Posisi (Bargaining Power) dalam Mediasi Sengketa Publik. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 4, 3, 310–326 (2022). https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.310-326

Widjaja, I.: Restorative Justice vs Procedural Formalism in Ethnic Conflict Resolution. Indonesian Journal of International Law. 19, 3, 412–435 (2022). https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.no3.5

Yulia, R.: Pemulihan Korban Tindak Pidana Diskriminasi melalui Pendekatan Restoratif. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. 4, 1, 50–65 (2023). https://doi.org/10.24843/JHPK.2023.v04.i01.p04

Zaidan, M.: Menuju Keadilan Substantif dalam Reformasi Hukum Acara di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2020). https://pustakapelajar.co.id/produk/menuju-keadilan-substantif/